



**PUTUSAN**

Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Malik Ridwan als Iwan
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Brandan Dusun I Desa Sei Siur  
Kec. Pangkalan Susu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Malik Ridwan als. Iwan ditangkap tanggal 3 Oktober 2018

Terdakwa Malik Ridwan als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

Terdakwa Malik Ridwan als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018

Terdakwa Malik Ridwan als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa Malik Ridwan als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019

Terdakwa Malik Ridwan als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Syahrial, SH, yang bertempat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat sesuai dengan Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Malik Ridwan Als Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagai mana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Malik Ridwan Als Iwan dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 10 bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkann dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) plastik sedang isi sabu.\
  - 2 plastik kecil isi sabu.
  - 16 plastik klip kosong.
  - 1 kotak rokok Gudang Garam.
  - 1 HP Nokia warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan  
Kesatu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb



Bahwa Ia terdakwa MALIK RIDWAN Als IWAN, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa Alur Cempedak kec. Pangkalan Susu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib yang mana awalnya terdakwa menghubungi UCOK NERO (DPO) melalui HP dengan tujuan akan membeli Narkotikajenis shabu sebanyak 1 Jl atau 1 Gram;
- Kemudian disepakati harga 1 Jl Narkotika Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu rupiah) dan terdakwa setuju untuk membeli Narkotika tersebut, kemudian terdakwa berangkat untuk membeli Narkotika tersebut dan oleh UCOK NERO (DPO) mengarahkan terdakwa untuk melakukan transaksi di Jalan Umum Desa Alur Cempedak kec. Pangkalan Susu dan dengan menggunakan becak mesin terdakwa datang kelokasi yang sudah ditentukan;
- Setibanya dilokasi yang sudah ditentukan terdakwa melihat UCOK NERO (DPO) sudah berada dilokasi tersebut, kemudian dilakukan transaksi dimana UCOK NERO (DPO) memberikan Narkotika sebanyak 1 Bungkus sedang seberat 1 Jl dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah), setelah selesai melakukan transaksi Narkotika terdakwa memasukkan kedalam kotak rokok gudang garam dan terdakwa simpan kedalam saku celana sebelah kanan;
- Kemudian terdakwa kembali menuju rumah temannya bernama AGUS SALIM Als AGUS (DPO) untuk mempergunakan Narkotika dan selesai mempergunakan Narkotika terdakwa berangkat menuju SD yang terletak di Dusun IV Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib sewaktu terdakwa berada di depan SD tersebut datang 3 Orang Laki-laki yang diketahui petugas Polsek pangkalan Susu melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan petugas menemukan Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan dan kepada petugas terdakwa mengakui kalau narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari UCOK NERO (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga di pergunakan oleh terdakwa dan terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses hukum lebih lanjut
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 215/IL.II.0106/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018, menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M.FRIVORA PURBA,SH (penggelolah UPC PT. Pengadaian (Persero) Perdamaian Stabat).
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 11866/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si bahwa barang bukti 3 (tiga)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb



Bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,62 ( nol koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkotika, barang bukti positif mengandung metamfetamina dan daftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran I undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa Ia terdakwa MALIK RIDWAN Als IWAN, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa Alur Cempedak kec. Pangkalan Susu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib yang mana awalnya terdakwa menghubungi UCOK NERO (DPO) melalui HP dengan tujuan akan membeli Narkotikajenis shabu sebanyak 1 Jl atau 1 Gram;

- Kemudian disepakati harga 1 Jl Narkotika Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu rupiah) dan terdakwa setuju untuk membeli Narkotika tersebut, kemudian terdakwa berangkat untuk membeli Narkotika tersebut dan oleh UCOK NERO (DPO) mengarahkan terdakwa untuk melakukan transaksi di Jalan Umum Desa Alur Cempedak kec. Pangkalan Susu dan dengan menggunakan becak mesin terdakwa datang kelokasi yang sudah ditentukan;
- Setibanya dilokasi yang sudah ditentukan terdakwa melihat UCOK NERO (DPO) sudah berada dilokasi tersebut, kemudian dilakukan transaksi dimana UCOK NERO (DPO) memberikan Narkotika sebanyak 1 Bungkus sedang seberat 1 Jl dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah), setelah selesai melakukan transaksi Narkotika terdakwa memasukkan kedalam kotak rokok gudang garam dan terdakwa simpan kedalam saku celana sebelah kanan;
- Kemudian terdakwa kembali menuju rumah temannya bernama AGUS SALIM Als AGUS (DPO) untuk mempergunakan Narkotika dan selesai mempergunakan Narkotika terdakwa berangkat menuju SD yang terletak di Dusun IV Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib sewaktu terdakwa berada di depan SD tersebut datang 3 Orang Laki-laki yang diketahui petugas Polsek pangkalan Susu melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan petugas menemukan Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan dan kepada petugas terdakwa mengakui kalau narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari UCOK NERO (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga di pergunakan oleh terdakwa dan terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb



- Bahwa terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses hukum lebih lanjut
  - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 215/IL.II.0106/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018, menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M.FRIVORA PURBA,SH (penggelolah UPC PT. Pengadaian (Persero) Perdamaian Stabat).
  - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 11866/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si bahwa barang bukti 3 (tiga) Bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkotika, barang bukti positif mengandung metamfetamina dan daftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran I undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Swasta Sebayang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun IV Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, di depan sekolah SD saksi menangkap Terdakwa karena informasi dari masyarakat Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa dari Terdakwa Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu,16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam filter sebagian wadah sabu, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih ;
  - Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memiliki narkotika;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
2. Guntur Manurung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun IV Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, di depan sekolah SD saksi menangkap Terdakwa karena informasi dari masyarakat Terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari Terdakwa Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam filter sebagian wadah sabu, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih ;

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memiliki narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun IV Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, di depan sekolah SD Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian

- Bahwa dari Terdakwa Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam filter sebagian wadah sabu, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih ;

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam filter sebagian wadah sabu;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun IV Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, di depan sekolah SD Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam filter sebagian wadah sabu, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih ;

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memiliki narkoba;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud setiap orang disini adalah sama dengan barang siapa, yang definisinya adalah adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Malik Ridwan alias Iwan dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Malik Ridwan alias Iwan, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11866/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di depan sebuah Sekolah SD ketika sedang berdiri pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun IV Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, dan dari Terdakwa Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam filter sebagian wadah sabu, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam filter sebagian wadah sabu, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Malik Ridwan alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam filter sebagian wadah sabu;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. S.E. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. Mh.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. Se. Mh.

Panitera Pengganti,

Ana, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN Stb